



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wahyu Alias Yuyu Bin Ayyub; |
| 2. Tempat lahir | : Waelempa; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 Tahun/01 Juli 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Waelempa, Desa Seba–Seba
Kecamatan Walenrang Timur Kab. Luwu |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
8. Pembantaran sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Susanti, S.H., M.H. Dkk Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang beralamat di Jalan Sawerigading, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 20/Pen.Pid/PH/2023/PN Blp tertanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,5 gram (netto awal 6,8485 gram netto akhir 6,5884 gram);
- 1 (satu) buah tempatacamata merek RODEO warna hitam kombinasi warna merah.

Dirampas untuk untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Wailempa, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada Dusun Wailempa Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, terdakwa menghubungi LK Hendra (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.13.000.000,-, (Tiga Belas Juta Rupiah). Kemudian setelah terdakwa dan LK Hendra sepakat dengan harga tersebut maka terdakwa dan LK Hendra bertemu pada tanggal 24 November

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Poros Walenrang-Walenrang Timur Kabupaten Luwu;

Bahwa pada saat terdakwa dan Lk Hendra (DPO) bertemu, LK Hendra (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan terdakwa memberikan uang kepada LK Hendra (DPO) sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang panjar beli shabu yang mana sisanya sebesar Rp. 10.300.000,- akan terdakwa lunasi setelah terdakwa berhasil menjual shabu yang dibeli dari LK Hendra (DPO);

Bahwa setelah terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan LK Hendra (DPO) kemudian terdakwa pulang kerumahnya sekitar pukul 21.00 wita lalu membagi 1 (satu) Sachet narkotika jenis shabu yang dibeli dari LK Hendra (DPO) menjadi 18 (Delapan Belas) sachet paket kecil yang mana 8 (delapan) sachet kecil terdakwa simpan dalam tempat kaca mata Rodeo warna hitam kombinasi merah yang terdakwa sembunyikan di pohon pisang yang berada di samping rumah terdakwa dan 10 (sepuluh) paket lainnya terdakwa simpan di saku celana milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membagi kembali 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibeli dari LK Hendra (DPO) dirumahnya menjadi 18 (delapan belas) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana hasil dari penjualan shabu tersebut akan terdakwa gunakan untuk melunasi sisa pembelian narkotika jenis shabu dari LK Hendra (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 4471 / NNF / XI / 2022 yang di tandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa:

- 18 (Delapan Belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 6,8485 gram yang diberi nomor barang bukti 10283/2022/NNF dan;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa WAHYU Alias AYYUB yang diberi nomor barang bukti 10284/2022/NNF.

Benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya dalam membeli, menjual dan/atau menguasai narkotika jenis shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Wailempa, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, sekira pukul 11.30 Wita, adanya informasi dari warga sekitar mengenai sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di daerah Dusun Wailempa, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu yang meresahkan warga, sehingga pada hari jumat 25 November 2022 sekitar pukul 09.30 wita petugas kepolisian dari Tim Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan dan pemantauan di salah satu rumah di Dusun Wailempa, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Kemudian setelah melakukan pemantauan di rumah tersebut sekitar pukul 11.30 wita petugas kepolisian masuk melakukan pengeledahan rumah dan badan terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana yang di kenakan terdakwa pada saat pengeledahan. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan rumah milik terdakwa kembali ditemukan 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening Narkoba jenis shabu yang terdakwa masukkan dalam tempat kacamata merek Rodeo warna hitam kombinasi merah yang petugas kepolisian temukan di pohon pisang yang berada disamping rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 4471 / NNF / XI / 2022 yang di tandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :
 - 18 (Delapan Belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 6,8485 gram yang diberi nomor barang bukti 10283/2022/NNF dan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa WAHYU Alias AYYUB yang diberi nomor barang bukti 10284/2022/NNF.

Benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya dalam memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYUKUR SYAMSURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan tim yang berasal dari Tim Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda sulsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU Alias YUYU karena diduga melakukan tindak pidana narkotika, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Wailempa, Desa Seba-seba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU Alias YUYU adalah saksi bersama dengan Tim unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda sulsel, salah satunya yaitu saksi BRIPTU HASRUL MUSTAMIN;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening pada kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa dan 8 (delapan) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dalam tempat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacamata merk RODEO warna hitam kombinasi warna merah yang pada saat penangkapan tersebut dibuang oleh terdakwa di samping rumah;

- Bahwa saksi bersama dengan tim juga melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui 18 (delapan belas) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang mana terdakwa peroleh dari orang yang bernama HENDRA dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram yang baru terdakwa bayarkan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut, maka diketahui 18 (delapan belas) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berat bruto 10,5 gram (netto awal 6,8485 gram netto akhir 6,5884 gram) benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HASRUL MUSTAMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan tim yang berasal dari Tim Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda sulsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU Alias YUYU karena diduga melakukan tindak pidana narkotika, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Wailempa, Desa Seba-seba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU Alias YUYU adalah saksi bersama dengan Tim unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda sulsel, salah satunya yaitu saksi SYUKUR SYAMSURI;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening yang berisikan kristal bening pada kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa dan 8 (delapan) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dalam tempat kacamata merk RODEO warna hitam kombinasi warna merah yang pada saat penangkapan tersebut dibuang oleh terdakwa di samping rumah;

- Bahwa saksi bersama dengan tim juga melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui 18 (delapan belas sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang mana terdakwa peroleh dari orang yang bernama HENDRA dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram yang baru terdakwa bayarkan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut, maka diketahui 18 (delapan belas) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berat bruto 10,5 gram (netto awal 6,8485 gram netto akhir 6,5884 gram) benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis ata profesi lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa oleh petugas kepolisian karena adanya dugaan tindak pidana narkotika pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.30

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di Dusun Wailempa, Desa Seba-seba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan shabu pada kantong sebelah kanan celana yang dikenakan tersangka dan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan shabu di dalam tempat kacamata warna hitam dan merah yang terdakwa buang di samping rumah terdakwa;
- Bahwa 18 (delapan belas) sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Lk. HENDRA dengan cara membelinya dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram, namun terdakwa baru membayar sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berhubungan dengan Lk. HENDRA melalui telepon, Lk. HENDRA menawarkan terdakwa untuk menjual Narkoba jenis Shabu untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan digunakan untuk berobat;
- Bahwa Lk. Hendra menyerahkan kepada terdakwa 8 sachet Narkoba jenis Shabu yang kemudian terdakwa memecah menjadi 18 sachet untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita, pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menghubungi Lk. HENDRA dan sepakat untuk melakukan transaksi keesokan harinya, bertempat di Jalan poros Walenrang – Walenrang Timur. Kemudian pada waktu yang telah disepakati, yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 November sekira pukul 16.00 Wita terdakwa pergi ke poros Walenrang – Walenrang Timur untuk bertemu dengan HENDRA yang memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada HENDRA, dengan kesepakatan uang sisa shabu sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa kembali ke rumahnya lalu membagi 1 (satu) sachet yang sebelumnya diberikan oleh HENDRA ke dalam 18 (delapan belas) sachet, kemudian sebanyak 8 (delapan) sachet dari total sachet tersebut terdakwa simpan dalam sebuah kotak kacamata, sementara 10 (sepuluh) sachet lainnya terdakwa simpan dalam kantong celana yang terdakwa kenakan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa sempat mengonsumsi sedikit shabu, kemudian setelah selesai terdakwa membawa tempatacamata berisi shabu lalu terdakwa keluar dari rumah dan membuang dan/atau menyembunyikan tempatacamata tersebut ke samping rumah atau tepatnya di bawah pohon-pohon pisang, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah. Kemudian sekira pukul 11.30 Wita, pada saat terdakwa sedang berada di dapur kemudian datang beberapa petugas kepolisian yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan shabu pada kantong sebelah kanan celana yang dikenakan tersangka dan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan sabu di dalam tempatacamata warna hitam dan merah yang terdakwa buang di samping rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menerima, membeli narkoba adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun resep, saran dan/atau petunjuk medis.
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4471/NNF/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, dan diketahui serta ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel disimpulkan bahwa 18 (delapan belas) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,845 gra diberi Nomor barang bukti 10283/2022/NNF, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 10284/2022/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,5 gram (netto awal 6,8485 gram netto akhir 6,5884 gram);
- 1 (satu) buah tempatacamata merk RODEO warna hitam kombinasi warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Wailempa, Desa Seba-seba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, anggota Tim Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda sulsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan shabu pada kantong sebelah kanan celana yang dikenakan tersangka dan 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan sabu di dalam tempatacamata warna hitam dan merah yang terdakwa buang di samping rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut, maka diketahui 18 (delapan belas) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berat bruto 10,5 gram (netto awal 6,8485 gram netto akhir 6,5884 gram) benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar sebanyak 18 (delapan belas) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB yang diperoleh dari HENDRA dengan cara membelinya dengan maksud untuk terdakwa jual kembali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari HENDRA dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram namun terdakwa baru membayar sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada HENDRA, sementara sisanya sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) rencananya akan terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari HENDRA dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita, pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menghubungi Lk. HENDRA dan sepakat untuk melakukan transaksi keesokan harinya, bertempat di Jalan poros Walenrang – Walenrang Timur. Kemudian pada waktu yang telah disepakati, yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 November sekira pukul 16.00 Wita terdakwa pergi ke poros Walenrang – Walenrang Timur untuk bertemu dengan HENDRA yang memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada HENDRA, dengan kesepakatan uang sisa shabu sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa kembali ke rumahnya lalu membagi 1 (satu) sachet yang sebelumnya diberikan oleh HENDRA ke dalam 18 (delapan belas) sachet, kemudian sebanyak 8 (delapan) sachet dari total sachet tersebut terdakwa simpan dalam sebuah kotak kaca mata, sementara 10 (sepuluh) sachet lainnya terdakwa simpan dalam kantong celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4471/NNF/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, dan diketahui serta ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel disimpulkan bahwa 18 (delapan belas) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,845 gra diberi Nomor barang bukti 10283/2022/NNF, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 10284/2022/NNF yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana



yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Dusun Wailempa, Desa Seba-seba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, anggota Tim Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda sulsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan shabu pada kantong sebelah kanan celana yang dikenakan tersangka dan 8 (delapan) sachet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan sabu di dalam tempatacamata warna hitam dan merah yang terdakwa buang di samping rumah terdakwa. Bahwa 18 (delapan belas) sachet yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB yang diperoleh dari HENDRA dengan cara membelinya dengan maksud untuk terdakwa jual Kembali. Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari HENDRA dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram namun terdakwa baru membayar sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada HENDRA, sementara sisanya sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) rencananya akan terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut laku terjual.

Menimbang bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari HENDRA dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita, pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menghubungi Lk. HENDRA dan sepakat untuk melakukan transaksi keesokan harinya, bertempat di Jalan poros Walenrang – Walenrang Timur. Kemudian pada waktu yang telah disepakati, yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 November sekira pukul 16.00 Wita terdakwa pergi ke poros Walenrang – Walenrang Timur untuk bertemu dengan HENDRA yang memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada HENDRA, dengan kesepakatan uang sisa shabu sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa setelah shabu tersebut laku terjual. Bahwa selanjutnya, terdakwa kembali ke rumahnya lalu membagi 1 (satu) sachet yang sebelumnya diberikan oleh HENDRA ke dalam 18 (delapan belas) sachet, kemudian sebanyak 8 (delapan) sachet dari total sachet tersebut terdakwa simpan dalam sebuah kotakacamata, sementara 10 (sepuluh) sachet lainnya terdakwa simpan dalam kantong celana yang terdakwa kenakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4471/NNF/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd., DEWI S.Farm, dan diketahui serta ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel disimpulkan bahwa 18 (delapan belas) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,845 gram diberi Nomor barang bukti 10283/2022/NNF, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 10284/2022/NNF yang kesemua barang bukti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik terdakwa WAHYU Alias YUYU Bin AYYUB adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa pada faktanya Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penguasaan dari pejabat yang berwenang, bahwa terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, atau menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Terdakwa tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa pada faktanya ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penguasaan dari pejabat yang berwenang, bahwa terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual – beli, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka telah terbukti Terdakwa menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terungkap bahwa 18 (delapan belas) sachet plastic bening yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4471/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI S.Farm, dan diketahui serta ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel, yang mana berat keseluruhan narkoba jenis shabu tersebut setelah adalah 10,5 gram (netto awal 6,8485 gram netto akhir 6,5884 gram), atau setidaknya tidaknya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian berdasarkan fakta tersebut maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 10,5 gram (netto awal 6,8485 gram netto akhir 6,5884 gram) dan 1 (satu) buah tempat kacamata merk RODEO warna hitam kombinasi warna merah, agar barang bukti tersebut di atas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tindakannya dapat merusak mental, kesehatan dirinya dan masyarakat pada umumnya terutama terhadap generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Alias Yuyu Bin Ayyub tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Alias Yuyu Bin Ayyub Suardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,5 gram (netto awal 6,8485 gram netto akhir 6,5884 gram);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kacamata merk RODEO warna hitam kombinasi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2023, oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H. dan Leonardus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

ttd

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Jafar, S.H.